



**PUTUSAN**

**Nomor 433/Pdt.G/2022/PA.Mr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 433/Pdt.G/2022/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2008, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 277/22/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008 ;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah jejaka, sedangkan Termohon adalah perawan ;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun, kemudian pindah

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 433/Pdt.G/2022/PA.Mr



dikediaman orang tua Pemohon selama 4 tahun, lalu terakhir bertempat dikediaman rumah bersama di Kabupaten Mojokerto selama 8 tahun 6 bulan ;

4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan dikaruniai 1 orang anak/keturunan bernama : umur 9 tahun, yang berada dalam pemeliharaan Termohon ;

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan September tahun 2021, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, yaitu Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, sekalipun penghasilan Pemohon telah diberikan kepada Termohon, namun masih saja kurang. Selain itu, Termohon sering pergi meninggalkan rumah/tempat kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan tanpa seizin Pemohon ;

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember tahun 2021 Pemohon dan Termohon telah saling mendiamkan dengan tidak bertegur sapa, bahkan telah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 bulan kemudian sejak tanggal 4 Januari 2022 Termohon diantar pergi oleh Pemohon dari tempat kediaman rumah bersama, dan saat ini Termohon tinggal di rumah saudara Termohon (Bapak Kateno) di Kabupaten Mojokerto ;

7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa, permohonan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

9. Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 433/Pdt.G/2022/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Muh. Nur, S.H. tanggal 23 Februari 2022, ternyata mediasi berhasil sebagian Pemohon memberikan kepada Termohon nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah seorang anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam surat gugatannya tersebut adalah benar dan tidak dibantah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, yaitu Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, sekalipun penghasilan

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 433/Pdt.G/2022/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah diberikan kepada Termohon, namun masih saja kurang. Selain itu, Termohon sering pergi meninggalkan rumah/tempat kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan tanpa seizin Pemohon;

3. Bahwa antara Pemohon dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya;

4. Bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan Pemohon, karena rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon NIK 3516011604830001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 19 November 2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 277/22/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, tanggal 12 Agustus 2008, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kesiman, RT.05, RW.03, Dusun Kesiman, Desa RejoSsari, Kecamatan Jati Rejo, Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun, kemudian pindah dikediaman orang tua

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 433/Pdt.G/2022/PA.Mr



Pemohon selama 4 tahun, lalu terakhir bertempat dikediaman rumah bersama di Kabupaten Mojokerto selama 8 tahun 6 bulan dan dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak- harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi, yaitu Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, sekalipun penghasilan Pemohon telah diberikan kepada Termohon, namun masih saja kurang. Selain itu antara Pemohon dan Termohon sering beda pendapat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan tidak mungkin lagi dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

**2. SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Kesiman, RT.05, RW.03, Dusun Kesiman, Desa Rejo Sari, Kecamatan Jati Rejo, Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Kabupaten Mojokerto selama 8 tahun 6 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah kelihatan bersama-sama lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi, yaitu Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan serta melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan, sedangkan Tergugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Pemohon dan Tergugat, masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Pemohon akan menyanggupi tuntutan Termohon pada saat mediasi, kemudian Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, serta masing-masing pihak mohon perkaranya segera diputuskan;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 433/Pdt.G/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan persoalan ekonomi, yaitu Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, sekalipun penghasilan Pemohon telah diberikan kepada Termohon, namun masih saja kurang. Selain itu, Termohon sering pergi meninggalkan rumah/tempat kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan tanpa seizin Pemohon akibatnya sejak bulan Desember tahun 2021 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawabannya membenarkan semua dali- dalil permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 433/Pdt.G/2022/PA.Mr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Agustus 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Agustus 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto,, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;





Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan September tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, yaitu Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, sekalipun penghasilan Pemohon telah diberikan kepada Termohon, namun masih saja kurang. Selain itu, Termohon sering pergi meninggalkan rumah/tempat kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan tanpa seizin Pemohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 :

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار ( رواه احمد وابن ماجه )

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 433/Pdt.G/2022/PA.Mr



*"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"*

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan dalil naqli dalam surat al-Baqarah (2) ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut :

( الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة ) ( رواه ابو داود )

*"Talak adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri"*

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (matrimonial guilt) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P.2,

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 433/Pdt.G/2022/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan di depan sidang adalah talak satu raj'i ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, juga memenuhi norma hukum dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perceraian, maka untuk memberi rasa senang kepada Termohon dan untuk menjamin kehidupan Termohon selama menjalani masa iddah serta menjamin penghidupan anak Pemohon dan Termohon, sesuai potensi kemampuan Pemohon sebagai petani, sebagaimana telah disanggupi oleh Pemohon dan juga telah disetujui oleh Termohon maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan / dihukum untuk membayar kepada Termohon mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta nafkah hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap anaknya yang bernama Jesika Lutfiana, umur 9 tahun, sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa meskipun telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, namun khusus terhadap masalah nafkah anak Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa kebutuhan biaya untuk anak tentu akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan dan bertambahnya umur anak

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 433/Pdt.G/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga biaya yang tercantum dalam putusan adalah biaya minimal dan harus ada kenaikan, oleh karena itu biaya nafkah anak perlu ditentukan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% ;

Menimbang bahwa pada dasarnya talak adalah hak Pemohon terhadap Termohon yang diikuti adanya kewajiban-kewajiban yang melekat di dalamnya antara lain berupa mut'ah, iddah dan nafkah anak ;

Menimbang, bahwa dalam al-Qur'an Surat Al-ahزاب : 28 berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُن تَرَدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْن أَمْتَعْنَهَا وَأَسْرَحْنَ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil tersebut telah dijelaskan bahwa mut'ah dan nafkah lainnya dengan talak adalah satu ungkapan yang tidak dapat dipisahkan dengan *أَمْتَعْنَهَا*, sehingga talak itu tidak dapat dipisahkan dengan mut'ah, iddah dan juga nafkah anak mereka, untuk itu sebelum Majelis Hakim mengadakan penyaksian ikrar talak yang diucapkan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim harus memastikan bahwa nafkah-nafkah tersebut telah dibayar ;

Menimbang bahwa sesuai surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2017, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan terpenuhinya hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon, maka harus dipastikan bahwa kewajiban Termohon harus dilaksanakan didepan sidang, sehingga Termohon harus dihukum untuk membayar mut'ah, iddah dan nafkah anak bulan pertama sesaat sebelum Termohon mengucapkan ikrar talak ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama tersebut, dijelaskan dalam hal biaya perkara bidang perkawinan dibebankan

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 433/Pdt.G/2022/PA.Mr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon, sehingga Majelis Hakim harus membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  - 3.1. Mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Nafkah Hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap anaknya yang bernama Jesika Lutfiana, umur 9 tahun, sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;
5. Menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum nomor 3 dan nomor 4 bulan pertama tersebut sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, KAMALI, S.Ag. dan RISTON PAKILI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh HADI WINOTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 433/Pdt.G/2022/PA.Mr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

KAMALI, S.Ag.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

RISTON PAKILI, S.H.I

Panitera Pengganti

HADI WINOTO, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 433/Pdt.G/2022/PA.Mr